



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu Telp. (0451) 488921 Faksimile (0451) 488920
e-mail : kanwilsulteng@kemenag.go.id, web : <http://sulteng.kemenag.go.id>

Nomor : 1881 /Kw.22.1/2/KS.00.2/04/2020

13 April 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 3 (tiga) lembar

Hal : Penyampaian Surat Edaran

Yth. 1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
se Sulawesi Tengah

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Kementerian Agama dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan surat edaran dimaksud untuk dijadikan pedoman (surat edaran terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.



Kepala,

H. Busman Langke



- Yth. 1. Sekretaris Jenderal,
2. Inspektur Jenderal,
3. Para Direktur Jenderal,
4. Para Kepala Badan,
5. Staf Ahli dan Staf Khusus,
6. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri,
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

SURAT EDARAN
NOMOR: 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN
MUDIK BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

A. Umum

1. Mencermati Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 41 Tahun 2020, tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Pegawai Kementerian Agama Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan larangan kepada Pegawai Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik.

Tujuan : 1. meminimalkan pergerakan pegawai Kementerian Agama dari satu tempat ke tempat lain; dan
2. mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 karena adanya pergerakan pegawai Kementerian Agama dari satu tempat ke tempat lain.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi larangan bagi pegawai Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Badan Nasional Penganggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020, tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

E. Ketentuan

1. Pegawai Negeri Sipil dan karyawan/karyawati yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai Kementerian Agama wajib berpartisipasi dalam mencegah, meminimalisir, dan mengurangi penyebaran dan risiko yang timbul karena COVID-19.
2. Pegawai Kementerian Agama dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik untuk keperluan apapun.
3. Pegawai Kementerian Agama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.
4. Apabila terdapat Pegawai Kementerian Agama yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan masing-masing.
5. Untuk mencegah, meminimalisir, dan mengurangi penyebaran maupun risiko yang timbul karena COVID-19, Pegawai Kementerian Agama harus:
 - a. senantiasa menjadi contoh pola hidup sehat dengan senantiasa memakai masker ketika berada di luar rumah, mencuci tangan setiap akan atau setelah melakukan aktivitas, menjaga jarak aman, dan selalu berada di rumah;
 - b. tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah; dan
 - c. berpartisipasi bersama-sama dengan masyarakat lainnya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di wilayah masing-masing.

6. Surat Edaran ini agar diteruskan kepada unit kerja yang ada dalam kewenangannya, sehingga Pegawai Kementerian Agama mengetahui dan melaksanakannya

F. Penutup

Demikian Surat Edaran dibuat ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020.

